

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGEMBALIAN *DOWN*
PAYMENT (DP) DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN
KONSUMEN
(STUDI PUTUSAN NOMOR KPTS.003/BPSK-PS/VI/2021)**

SKRIPSI

OLEH :

MAYANG ORYZA

NPM: 198400270



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 4/7/24

Access From (repository.uma.ac.id)4/7/24

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGEMBALIAN *DOWN PAYMENT*

(DP) DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN

(STUDI PUTUSAN NOMOR KPTS.003/BPSK-PS/VI/2021)

SKRIPSI

Diajukan Guna Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area



OLEH :

MAYANG ORYZA

NPM: 198400270

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS MEDAN AREA

MEDAN

2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 4/7/24

Access From (repository.uma.ac.id)4/7/24

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGEMBALIAN
DOWN PAYMENT (DP) DALAM PERJANJIAN
PEMBIAYAAN KONSUMEN(STUDI PUTUSAN
NOMOR KPTS.003/BPSK-PS/VI/2021)

Nama : MAYANG ORYZA

NPM 198400270

Bidang : Keperdataan

Disetujui Oleh

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr.Rafiqi, SH., MM., M.Kn.

Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H.,M.H.

Diketahui

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H.

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika yang saya peroleh dan dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan Adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, 03 Juni 2024



Mayang Oryza
MAYANG ORYZA

NPM: 198400270

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik di Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MAYANG ORYZA

NPM : 198400270

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum


Jurusan : Bidang Keperdataan

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul :“ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGEMBALIAN *DOWN PAYMENT* (DP) DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN (STUDI PUTUSAN NOMOR KPTS.003/BPSK-PS/VI/2021)”.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 03. Juni 2024


MAYANG ORYZA

NPM: 198400270

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGEMBALIAN DOWN PAYMENT

(DP) DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN

(STUDI PUTUSAN NOMOR KPTS.003/BPSK-PS/VI/2021)

MAYANG ORYZA

NPM: 198400270

Down payment (DP) merupakan pembayaran uang muka dalam suatu pembelian barang yang dilakukan dengan cara kredit. Suatu transaksi jual beli yang melakukan pembayaran DP batal atau putus sebelum selesai masa transaksi, maka berdasarkan dalam ketentuan pasal 1664 KUHPerdara uang DP tidak dapat dikembalikan. Namun, ada beberapa alasan yang menyebabkan pengusaha dapat mengembalikan DP kepada konsumen. Rumusan masalah yang diambil adalah: bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pengembalian DP serta resiko pengembalian DP dalam perjanjian pembiayaan Perlindungan Konsumen dan Bagaimana analisis hukum terhadap pengembalian DP pada perjanjian pembayaran multi guna dalam putusan No 83/PDT.SUS- BPSK/2021/PN PMS. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, Pendekatan yuridis normatif dari segi hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Hasil penelitian Perlindungan Hukum Terhadap Pengembalian DP dalam perjanjian pembiayaan Perlindungan Konsumen mengarah pada Pasal 18 ayat (1) bahwa badan usaha dilarang mencantumkan ketentuan baku dalam suatu perjanjian. Analisis hukum terhadap pengembalian DP pada perjanjian pembayaran multi guna dalam putusan No 83/PDT.SUS-BPSK/2021/PN PMS sudah tepat, hal ini didasari pada n Pasal 25 ayat (1) huruf c UndangUndang Fidusia dan Pasal 1381 KUHPerdara yang mengatur tentang hapusnya perikatan, dikarenakan pihak pengusaha tidak mau memberikan unit ganti yang baru, dilain hal pihak konsumen sudah memberikan dokumen untuk pencairan dana asuransi kepada pengusaha dan akan melanjutkan cicilan dengan syarat diberikan unit baru, namun pihak pengusaha enggan memberikan unit baru dan pihak pengusaha juga tidak memberikan dana asuransi yang diterima dari perusahaan asuransi kepada konsumen.

Kata Kunci :Uang Muka, Perjanjian, Pembiayaan Konsumen

ABSTRACT

LEGAL ANALYSIS OF THE RETURN OF DOWN PAYMENT (DP) IN A CONSUMER FINANCING AGREEMENT (STUDY OF DECISION NUMBER KPTS.003/BPSK-PS/VI/2021)

MAYANG ORYZA
NPM: 198400270

Down payment (DP) is a down payment in a purchase of goods made by credit. A sale and purchase transaction that makes a DP payment is cancelled or terminated before the completion of the transaction period, then based on the provisions of article 1664 of the Civil Code the DP money cannot be returned. However, there are several reasons that cause entrepreneurs can return DP to consumers. The formulation of the problem taken was: how the Legal Protection of DP Returns and the risk of returning DPs in Consumer Protection financing agreements and How the legal analysis of the return of DPs on multi-use payment agreements in decision No. 83/PDT.SUS- BPSK/2021/PN PMS. The research used in this research was normative juridical, normative juridical approach from a legal perspective that places the law as a building system of norms. The results of the research on Legal Protection Against DP Returns in Consumer Protection financing agreements lead to Article 18 paragraph (1) that business entities were prohibited from including standard provisions in an agreement. The legal analysis of the return of DP in the multi-use payment agreement in decision No. 83/PDT.SUS- BPSK/2021/PN PMS was correct, this was based on Article 25 paragraph (1) letter c of the Fiduciary Law and Article 1381 of the Civil Code which regulates the abolition of the obligation, because the entrepreneur did not want to provide a new replacement unit, on the other hand the consumer had provided documents for the disbursement of insurance funds to the entrepreneur and would continue the installments on the condition that a new unit was given, but the entrepreneur was reluctant to provide a new unit and the entrepreneur also did not provide insurance funds received from the insurance company to consumers.

Keywords: Down Payment, Agreement, Consumer Financing



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Mayang Oryza
Tempat/ Tgl Lahir : P.siantar 15 februari 2001
Alamat : Jl.Teratai III Huta IV
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Syahrial
Ibu : Mesrawati Siahaan
Anak ke : 5 dari 5 bersaudara

3. Pendidikan

TK (KEMALA BHAYANGKARI -6) : Lulus tahun 2007
SD (NEGERI 095551) : Lulus tahun 2013
SMP (NEGERI 1 KOTA SIANTAR) : Lulus tahun 2016
SMA (KARTIKA 1-4 KOTA SIANTAR) : Lulus tahun 2019
UNIVERSITAS MEDAN AREA : Lulus tahun 2024

KATA PENGANTAR

Pertama sekali penulis ingin mengucapkan Puji dan Syukur kepada ALLAH SWT yang telah memberikan kesempatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sangat baik.

Skripsi penulis ini berjudul “**Analisis Hukum Terhadap Pengembalian Down Payment (DP) Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Studi Putusan Nomor KPTS.003/BPSK-PS/VI/2021)**” sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas hukum Universitas Medan Area. Penulis sangat menyadari bahwa penyelesaian penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Terkhusus kepada Ayah dan Ibu tercinta penulis yang tidak pernah henti untuk selalu mendukung dan menyemangati penulis sampai di titik ini dan juga beserta saudara saudari penulis, calon suami penulis, dan teman-teman penulis. dan juga Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasihpula kepada:

1. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH. Selaku Ketua sidang skripsi penulis yang telah mewujudkan penyelesaian skripsi penulis.
2. Ibu Dr.Rafiqi, SH., MM.,M.Kn selaku Dosen Pembimbing I penulis yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, saran dan pendapat, serta motivasi semangat kepada penulis untuk dapat terwujudnya penyelesaian penulisan skripsi ini.
3. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H., M.H. Selaku Ketua Jurusan Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan juga Pembimbing II saya yang senantiasa memberikan arahannya pada penentuan judul skripsi penulis.

4. Bapak Alvin Hamzah Nasution S.H., M.H. Selaku sekretaris dosen pembimbing saya yang telah memberikan saran untuk penyempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. Dandan Ramdan, M. Eng, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Dr. Citra Muhammad Ramadhan SH., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Ibu Anggraini Atmei Lubis, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat merangkap Gugus Jaminan Mutu Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan Bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Seluruh Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area atas ilmu yang diberikan selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Seluruh guru SD 095551 Simalungun yang tidak bosan-bosannya mengajari saya sehingga saya dapat melanjutkan pendidikan SMP, SMA sampai dengan di bangku perkuliahan.
11. Seluruh guru SMPN 1 Pematangsiantar yang juga memiliki peranan dalam masa pendidikan saya, mengajarkan saya sehingga saya dapat melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA).

12. Seluruh guru dan jajarannya SMA Swasta Kartika 1-4 Pematangsiantar yang juga memiliki peranan penting dalam pendidikan saya hingga saya dapat melanjutkan pendidikan perkuliahan di Universitas Medan Area
13. Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik atas kemudahan dalam administrasi selama melangsungkan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
14. Ibu Rasta Elia Ginting, SKM sebagai Ketua BPSK Pematang Siantar Atas kesediaannya menjadi tempat penelitian penulis dan dengan baik hati memenuhi kebutuhan data – data penulis dalam menulis skripsi.
15. Bapak Drs Azhar Nasution, Nurhayati Saragih S.E dan Bapak Pranoto S.H Atas kesediaannya untuk saya wawancara terkait dengan bagaimana prosedur mediasi di Pengadilan Agama Pematang Siantar.

Medan, 2024

DAFTAR ISI

Halaman

RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

ABSTRACT

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Keaslian Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	14
2.1.1 Pengertian Tentang Hukum Perjanjian.....	14
2.1.2 Penafsiran Perjanjian.....	15
2.1.3 Konsep Umum Tentang Perjanjian.....	15
2.2 Tinjauan Umum Tentang Jual Beli.....	17
2.2.1 Pengertian Jual Beli.....	17

2.2.2 Resiko dan Peralihannya dalam Jual Beli.....	18
2.2.3 Dasar Hukum Jual Beli.....	19
2.3 Tinjauan Hukum Tentang Hukum Pembiayaan dan Perlindungan Konsumen.....	21
2.3.1 Pengertian Hukum Pembiayaan.....	21
2.3.2 Pengertian Perlindungan Konsumen.....	23
2.4 Tinjauan Umum Tentang Pengembalian <i>Down Payment</i>.....	23
2.4.1 Pengertian Pengembalian <i>Down Payment</i>	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	25
3.1.1 Waktu Penelitian.....	25
3.1.2 Tempat Penelitian.....	26
3.2 Metodologi Penelitian.....	26
3.2.1 Jenis Penelitian.....	26
3.2.2 Jenis Data.....	26
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data.....	27
3.2.4 Analisis Data.....	27
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	30
4.1 Pembahasan.....	30
4.1.1 Kebijakan Pengembalian <i>Down Payment</i> (Dp) Dalam Perjanjian Pembiayaan Perlindungan Konsumen.....	44
4.1.2 Analisis Hukum Terhadap Pengembalian <i>Down Payment</i> (Dp) Pada Perjanjian Pembayaran Multi Guna Dalam Putusan No 83/Pdt.Sus-Bpsk/2021/Pn Pms.....	56

BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	64
5.1 Simpulan.....	64
5.2 Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring perkembangan jaman yang semakin canggih masyarakat berkembang sangat cepat dan juga menuntut kecepatan mobilitas bagi masyarakat yang terlibat di dalamnya. Indonesia merupakan Negara hukum yang memiliki gagasan paling ideal dan berkembang sejak lama. Dalam hidup dilingkungan masyarakat tidak lepas dari aturan-aturan yang berlaku, baik yang secara tertulis maupun yang tidak tertulis.

Kesepakatan atau perjanjian yang dibuat para pihak sebagaimana undang-undang, artinya kekuatan sama dengan kekuatan undang-undang. Perjanjian hakiki nya adalah sarana untuk mengadakan hubungan hukum dengan orang lain yang diinginkan. Disinilah kekuatan mengikat para pihak dari sebuah perjanjian untuk mengekspresikan kehendaknya dengan bebas. Para pihak bersepakat atas kemaunnya sendiri tidak dengan paksaan. Sebaliknya hubungan hukum yang bersumber dari undang-undang, hakikatnya hubungan hukum yang terjadi bukan karena hasil kesepakatan para pihak, tetapi hubungan hukum yang terjadi karena undang-undang mewajibkannya. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1365 KUHPerdara “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.¹

¹Marhaeni Ria Siombo, “Lembaga Pembiayaan Dalam Perspektif Hukum”, (Jakarta: UNIKA ATMA JAYA,2019), Hal.3

Dalam dunia usaha perjanjian mempunyai peranan yang sangat penting sebagai pegangan, pedoman, alat bukti bagi para pihak. Kesepakatan antar pihak tentang sesuatu hal yang melahirkan perikatan/ hubungan hukum, menimbulkan hak dan kewajiban. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan, ketertiban umum, kebiasaan dan kesusilaan yang berlaku. Pasal 1320 KUHPerdara, syarat sahnya perjanjian: sepakat para pihak, kecakapan antar pihak, objek tertentu dan sebab yang halal. Syarat 1 dan 2 disebut syarat subjektif, karena menyangkut subjek yang membuat perjanjian. Apabila syarat ini tidak dipenuhi maka akibatnya perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), oleh pihak yang berkepentingan. Syarat 3 dan 4 disebut syarat objektif, yang menyangkut objek perjanjian. Akibat hukum jika tidak dipenuhi syarat objektif maka perjanjian itu batal demi hukum, artinya perjanjian itu sejak semula dianggap tidak pernah ada.²

Dalam suatu perjanjian selain harus memerhatikan syarat sahnya suatu perjanjian juga harus didasarkan atas beberapa asas atau prinsip umum yang terdapat hukum perjanjian, yaitu: asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda*, asas itikad baik asas kepribadian (*personalitas*), asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan, asas perlindungan, dan lain lain.³

²Niru Anita Sinaga, "Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian", *Jurnal Hukum Dirgantara*, Vol.10 No.1,2019, Hal.2

³*Ibid*, Hal.2 dan 3

Dalam pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan “akta autentik adalah suatu akta yang di buat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempat di mana akta dibuat”

Menurut Pasal 1 angka (2) Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988, pengertian Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Keberadaan Lembaga Pembiayaan dapat dilihat oleh keluarnya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor : 634/KMK.013/1990 tentang pengadaan barang modal berfasilitas melalui perusahaansewa guna usaha (perusahaan leasing), Pasal 1 huruf (c) Pengadaan Barang Modal berfasilitas dengan cara Finance Lease adalah pembiayaan untuk pengadaan Barang Modal Berfasilitas melalui Perusahaan Leasing untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (*Lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala disertai hak opsi bagi Penyewa Guna Usaha (*Lessee*) untuk membeli barang modal berfasilitas yang bersangkutan (*option to purchase*) atau memperpanjang perjanjian leasing berdasarkan nilai sisa (*residual value*) yang telah disepakati bersama.

Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2020 Tentang Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas,

dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya telah beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan;

2. Bahwa untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan Jasa Keuangan khususnya di sektor Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan peraturan mengenai Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk memberikan kepastian hukum pengaturan mengenai Lembaga Pembiayaan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan;⁴

Istilah lembaga pembiayaan belum sepopuler dengan istilah lembaga keuangan dan lembaga perbankan. Lembaga pembiayaan merupakan padanan bahasa inggris *financing institution*. Lembaga pembiayaan kegiatan usahanya lebih menekankan fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Kebijakan dibidang pengembangan kegiatan lembaga pembiayaan diatur berdasarkan Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan

⁴Marhaeni, *Op. Cit*, Hal.20

Dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Menurut pasal 1 angka (2) Keppres No.61 Tahun 1988 jo. Pasal 1 huruf (b) SK. Menkeu No.1251/KMK.013/1988 yang dimaksud lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Kemajuan dibidang teknologi telah memacu perusahaan untuk menghasilkan produk yang semakin canggih dan beragam. Kelebihan- kelebihan atas suatu produk terbaru mendorong masyarakat (konsumen) tergiur untuk memilikinya secara finansial dana untuk membelinya tidak mencukupi. Kondisi inilah yang antara lain menyebabkan tumbuh dan berkembangnya lembaga pembiayaan konsumen sebagai salah satu sumber pembiayaan alternatif untuk memenuhi kebutuhan konsumen atas barang-barang konsumtif yang dibutuhkannya.⁵

Lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan dan menyalurkan kemasyarakat guna membiayai sebuah. Bidang usaha yang termasuk dalam lembaga keuangan bukan bank antara lain adalah asuransi, pegadaian, dana pension, lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan termasuk lembaga keuangan bukan bank. Menurut Abdulkadir Muhamad, dengan yang dimaksud lembaga keuangan (*financial institution*) adalah badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam asset keuangan. Lembaga pembiayaan (*finance*) merupakan lembaga pembiayaan yang

⁵Sunaryo, "*Hukum Lembaga Pembiayaan*", (Jakarta:Sinar Grafika,2013),Hal 1,2,Dan 95

menekankan pada fungsi pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana dalam bentuk barang modal dengan tidak menarik secara langsung dari masyarakat.⁶

Pembiayaan konsumen dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *consumer finance*. Pembiayaan konsumen ini hakikatnya sama saja dengan kredit konsumen (*consumer credit*). Bedanya hanya terletak pada lembaga yang membiayainya .pembiayaan konsumen diberikan oleh perusahaan pembiayaan (*financing company*), sedangkan kredit konsumen biaya diberikan oleh bank.⁷Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988, memberikan pengertian kepada pembiayaan konsumen sebagai suatu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen.Namun setelah diterbitkannya POJK Nomor 29/POJK.05/2014 istilah pembiayaan konsumen diubah menjadi pembiayaan multiguna.⁸

Menurut pasal 1457 KUHPerdara jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan perjanjian jual beli bersifat obligatoir yang artinya perjanjian ini meletakkan hak dan kewajiban kepada para pihak sebelum memindahkan hak milik. Pasal 1464 KUHPerdara, berbunyi sebagai berikut: jika pembelian dilakukan dengan memberi uang panjar, maka salah satu pihak tidak dapat membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya. Jika pembeli membatalkan niatnya

⁶Itham, "Analisis Hukum Tentang Lembaga Pembiayaan" *jurnal saburai*, Hal.3

⁷*Ibid*, Hal. 96

⁸Muhamad Zanuvar Prasetyo, Cipto Kuncoro, Siti Afiyah, "Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Dengan Fasilitas Pembiayaan Multiguna Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak", *MIMBAR YUSTITIA*, Vol. 4 No.2, Desember 2020, Hal.103-104

untuk membeli barang yang dimaksud, pihak penjual masi dapat menuntut agar perjanjian jual beli tetap dilaksanakan⁹

Proses jual beli ada yang disebut dengan tahapan pembayaran, dimana pembeli diharuskan untuk memberikan uang muka terlebih dahulu atau saat ini dikenal dengan *down payment (DP)*. Uang muka atau disebut juga *down payment (DP)* merupakan beberapa jumlah uang yang telah ditentukan oleh penjual atau kreditur yang wajib dibayarkan pembeli untuk sebuah kendaraan sebagai jaminan sebelum penjualan.

Down payment (DP) merupakan pembayaran uang muka dalam suatu pembelian barang yang dilakukan dengan cara kredit, hal ini menyebabkan pemerintah menerapkan aturan terkait pembayaran DP yang telah dikeluarkan oleh BI (Bank Indonesia) No.18/16/PBI/2016 yang menjelaskan terkait *Rasio Loan to Value (LTV)*.¹⁰Semakin berkembangnya sistem transaksi di lingkungan masyarakat, semakin banyak pula persoalan-persoalan sistem transaksi yang terjadi salah satu persoalan tersebut terdapat pada transaksi jual beli yang menggunakan pembayaran dengan uang muka DP, dimana ketika konsumen ingin membeli sebuah mobil di PT MEGA CENTRAL FINANCE harus membayar uang muka terlebih dahulu. Pada transaksi tersebut perlu diketahui status uang muka tersebut ketika terjadinya jual beli mobil antara konsumen dan PT MEGA CENTRAL FINANCE. Uang muka yang telah dibayarkan oleh konsumen merupakan tanda jadi untuk membeli mobil

⁹Djaja S.Meliala, "*Hukum Perjanjian Khusus*", (Bandung:Nuansa Aulia, 2012), Hal.3 dan 5

¹⁰Zainal Arifin, Kamil Malik,"Rancang Bangun Aplikasi Monitoring Angsuran *Down Payment (DP)* Berbasis Android Pada Pembelian Properti Di Perum Griya Permai", *NJCA*, Vol.4 No.2, Desember 2019, Hal.97

tersebut. Dikarenakan ketika konsumen membayar uang muka sudah dikatakan sebagai tanda keseriusan untuk membeli mobil, sehingga kekuatan hukum pada uang muka sudah menjadi tolak ukur oleh pihak PT Mega Central Finance sebagai hal yang wajib diterapkan.¹¹

Perjanjian jual beli dalam kehidupan sehari-hari selalu disertai dengan adanya pembayaran uang muka atau dikenal dengan bahasa Belanda “*Voorschot*”. Salah satu peristiwa hukum yang akan diteliti oleh penulis yang berkaitan dengan uraian diatas dalam kasus yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pematang Siantar dengan Putusan No.83/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Pms tentang pengembalian *Down Payment*.

Apabila dalam suatu transaksi jual beli yang dilakukan oleh orang yang melakukan pembayaran DP batal atau putus sebelum selesai masa transaksi, maka berdasarkan dalam ketentuan pasal 1664 KUHPerdara uang DP tidak dapat dikembalikan. Namun, dalam prakteknya juga terdapat jual beli atas suatu barang yang dilakukan melalui perjanjian secara tertulis. Dalam beberapa perjanjian terkadang mencatumkan klausul bahwa apabila terjadi pembatalan jual beli, maka pembayaran DP harus dikembalikan oleh pihak penjual. Apabila terjadi perjanjian demikian yang disetujui oleh para pihak, maka DP tersebut dikembalikan. Hal demikian terjadi karna perjanjian yang dibuat oleh para pihak, memikat para pihak yang melakukan perjanjian sebagaimana asas *pacta sunt servanda*. Apabila

¹¹Afizoh Al Hilwa “Status Uang Muka Pada Pembiayaan Jual Beli Mobil Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Citifin Multifinance Syariah”, Skripsi UIN Jakarta, 2021, Hal 3

pembatalan karena pembeli wanprestasi atau ingkar janji, maka penjual tidak wajib mengembalikan pembayaran DP kepada pembeli.¹²

Putusan nomor 83/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Pms, terjadinya perkara keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen antara PT. Mega Central Finance melawan Ryan Michael Situmeang, dalam putusannya tergugat mengambil sebuah mobil Daihatsu Xenia 1.3 Deluxe Tahun 2014 di PT. Mega Central Finance dengan DP Rp 42.567.471,-, dengan cara mengangsur wajib bayar Rp 3.422.000 setiap bulannya dan apabila terjadi keterlambatan harus membayar bunga 2.5 % per hari dari jumlah kewajiban, yang mana objek tersebut di asuransikan kepada PT. Sampo Insurance Indonesia guna menjamin resiko kerusakan maupun kehilangan, maka dari kasus sebelumnya tergugat telah menghilangkan sebuah mobil tersebut dalam perkarangan rumahnya yang mobil tersebut masih dalam proses pembayaran angsuran setiap bulannya serta bunga, maka si penggugat meminta tergugat untuk membayar kerugian sisa angsuran yang belum di lunasi sebesar Rp 102.697.535,- yang setelah nya tergugat mengurus asuransi ke PT. Sampo Insurance Indonesia maka ter klaim nya suransi itu sebesar Rp 101. 438.826,- lalu dari klaim tersebut tergugat membayar kerugian tersebut kepada penggugat, tetapi ada sisa kekurangan sebesar Rp 1.258.527,- yang merupakan kewajiban yang harus di lunasi , tetapi tergugat merasa rugi dan melaporkan kepada BPSK tetapi BPSK keliru dan tidak dapat memutuskan perkara tersebut dan yang pada intinya tergugat sebagai pemohon meminta uang pengembalian DP sebesar Rp 42.657.471. maka Majelis Hakim memutuskan

¹² “Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UMA”, <http://mh.uma.ac.id/bagaimana-down-payment-dalam-perjanjian/>, (diakses pada 5 Mei 2023, pukul 16.30)

mengabulkan gugatan sebahagian, dan mewajibkan Penggugat (pelaku usaha) untuk mengembalikan DP tersebut kepada Ryan Michael Situmeang.

Dikarenakan Putusan Nomor 83/PDT.SUS-BPSK/2021/PN PMS memiliki cacat formil yang artinya putusan tersebut tidak dapat di terima di Pengadilan Negeri Pematang siantar dikarenakan Penggugat tidak melakukan Laporan ke Pengadilan tidak sesuai Domisili yang seharusnya, maka putusan itu Batal demi hukum.

Berdasarkan kasus tentang pengembalian *DP* pembiayaan multiguna, penulis menarik meneliti lebih jauh permasalahan yang terjadi terutama dalam perjanjian jual beli dengan judul : “**Analisis Hukum Terhadap Pengembalian *Down Payment* (Dp) Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Studi Putusan Nomor KPTS.003/BPSK-PS/VI/2021)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian tersebut di atas, maka permasalahan yang timbul dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kebijakan pengembalian *Down Payment* (DP) dalam perjanjian pembiayaan perlindungan konsumen?
2. Bagaimana analisis hukum terhadap pengembalian *Down Payment* (DP) pada perjanjian pembayaran multi guna dalam studi putusan (KPTS.003/BPSK-PS/VI/2021)?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian tentang tinjauan hukum terhadap pengembalian DP dalam perjanjian multi guna (studi putusan nomor KPTS.003/BPSK-PS/VI/2021) yaitu:

1. Untuk menganalisis bagaimana proses hukum dalam menyelesaikan kasus pengembalian pembiayaan DP , sehingga kasus tersebut dapat selesai.
2. Untuk menganalisis efektifitas proses penyelesaian pengembalian DP kepada konsumen.
3. Untuk mengetahui penyebab terjadinya pengembalian DP.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian tentang Tinjauan Hukum Terhadap Pengembalian DP dalam Perjanjian Pembiayaan Multi Guna (Studi Putusan KPTS.003/BPSK-PS/VI/2021) memiliki manfaat baik secara praktis maupun teoritis, yaitu:

1. Secara praktis, manfaat penulis yang diajukan ini adalah:
 - a. Untuk meningkatkan pemahaman penulisan tentang proses hukum dan peran serta penyebab dalam menyelesaikan kasus pengembalian DP, di Pengadilan Negeri Pematang Siantar.
 - b. Penelitian ini dapat menjadi bahan kajian/pemikiran lebih lanjut dan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Secara teoritis, manfaat dari penelitian ini adalah untuk memperkaya keilmuan khususnya di lingkungan akademis lain dan masyarakat pada umumnya.¹³

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Medan Area, belum ada penelitian yang dilakukan dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul skripsi yang berhubungan dengan topik dalam tesis ini Antara lain:

1. Hafizoh Al Hilwa, 11150490000127, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan Judul: “Status Uang Muka Pada Pembiayaan Jual-beli Mobil Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif di Citifin Multi Finance Syariah” Permasalahan yang dibahas yaitu:
 - a. Bagaimana Aturan dan praktik penggunaan uang muka di Citifin Multi Finance Syariah dalam Pembiayaan Syariah?
 - b. Bagaimana pelaksanaan uang muka dalam pandangan syariah di Citifin Multifinance Syariah?
2. Renilda Anwar, 1603030049, Fakultas Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, dengan Judul: “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem *Down Payment* (DP) (Studi Pada Kredit Plus Di Kota Palopo)” Permasalahan yang dibahas yaitu:
 - a. Bagaimana bentuk sistem *down payment* (DP) pada kredit plus di Palopo?

¹³Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok: Rajawali Pers: 2018, hal 207)

- b. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai jual beli dengan sistem DP pada kredit plus?
3. Nadila Febrina, 161010419, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, dengan Judul: “Penyelesaian Wanprestasi terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pada PT.Clipan Finance Cabang Kota Pekanbaru” Permasalahan yang dibahas yaitu:
 - a. Bagaimana Penyelesaian wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan multiguna pada PT.Clipan Finance Cabang Kota Pekanbaru?
 - b. Bagaimana Hambatan dalam penyelesaian terhadap wanprestasi perjanjian pembiayaan multiguna pada PT.Clipan Finance Cabang Kota Pekanbaru?
 4. Andi J Todo Mangaraja Sianaga, 138400036, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dengan “Tinjauan Yuridis Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Janinan Fidusia” Permasalahan yang dibahas yaitu :
 - a. Bagaimana bentuk wanprestasi yang terjadi pada putusan No:7/Pdt.G.S/2017/PN.MDN?
 - b. Upaya hukum terhadap konsumen yang tidak melaksanakan perjanjian?
 - c. Bagaimana pelaksanaan eksekusi dalam putusan no:70/pdt.g.s/2017/pn.mdn?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan umum tentang perjanjian

2.1.1 Pengertian Tentang Hukum Perjanjian

Burgerlijk Wetboek (BW), dimana diantara perjanjian atau persetujuan (*overeenkomst*) mempunyai pengertian yang sama dengan kontrak (*contract*). Oleh karena itu, dalam penelitian ini kedua istilah tersebut akan digunakan bersama-sama, hal ini bukan berarti menunjukkan adanya inkonsistensi penggunaan istilah, namun semata-mata untuk memudahkan pemahaman terhadap rangkaian kalimat yang disusun.

Pasal 1313 BW memberikan rumusan tentang “kontrak atau perjanjian” adalah “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Subekti memberikan definisi “perjanjian” adalah suatu peristiwa di mana seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹⁴

Kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sah nya suatu perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 KUHPerdara. Dengan dipenuhinya empat syarat sah nya perjanjian ini, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya¹⁵

¹⁴Agus Yudha, “*Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*”, (Jakarta:Prenadamedia Group,2010),Hal 15-16

¹⁵Suharnoko, “*Hukum Perjanjian*”,(Jakarta:Prenada Media Group,2004) Hal 1

2.1.2 Penafsiran Perjanjian

Jika terjadi suatu sengketa antara para pihak dan atas sengketa tersebut tidak ada pengaturan yang jelas dalam perjanjian belum mengikat para pihak, bukan berarti perjanjian belum mengikat para pihak atau dengan sendirinya batal demi hukum. Karena pengadilan dapat mengisi kekosongan hukum tersebut melalui penafsiran untuk menemukan hukum yang berlaku bagi para pihak yang membuat perjanjian. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur hal ini dalam Pasal 1342 yang menegaskan bahwa “Jika kata-kata dalam suatu kontrak sudah jelas, maka tidak lagi diperkenankan untuk menyimpang dari padanya dengan jalan penafsiran.sampai dengan pasal 1352 yang berbunyi “Perikatan yang lahir karena undang-undang, timbul dan undang-undang sebagai undang-undang atau dan undang-undang sebagai akibat perbuatan orang¹⁶

2.1.3 Konsep Umum tentang Perjanjian

Seperti telah diuraikan di atas, bahwa suatu perjanjian selalu melibatkan 2 (dua) atau lebih orang yang mengikatkan diri untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang selanjutnya menimbulkan hak dan kewajiban diantara kedua Pihak tersebut yang harus ditunaikan secara timbal balik. Jika dalam pelaksanaannya ada diantara salah satu pihak yang inkar janji (wanprestasi) maka pihak yang timbal balik. Jika dalam pelaksanaannya ada diantara salah satu pihak yang inkar janji (wanprestasi) maka pihak yang lainnya yang dirugikan dapat menuntut pemenuhan prestasi seperti yang diperjanjikan. Allah SWT sangat benci terhadap orang-orang yang selalu inkar janji baik kepada sesamanya manusia lebih-lebih janjinya kepada Tuhannya, bahkan janji terhadap diri sendiri. Oleh

¹⁶ *Ibid Hal 17*

karna itu, persoalan janji, bukan hanya menyangkut urusan para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut di dunia ini, tetapi juga membawa konsekuensi berupa pertanggung jawabannya di hadapan Tuhan Yang Maha Esa di hari kemudian.

Terbentuknya suatu negara pun, banyak ahli yang mengatakan bahwa suatu negara lahir atau terbentuk karena adanya perjanjian, yaitu perjanjian yang dibuat secara bersama oleh orang-orang dalam kelompoknya dengan tujuan untuk hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu. Mereka merasa senasib sepananggungungan sehingga mereka membuat perjanjian yang berisi kesepakatan secara bersama. Salah satu teori yang menyatakan bahwa lahirnya suatu negara karena adanya perjanjian adalah teori perjanjian masyarakat terbentuknya suatu negarapun, banyak ahli yang menyatakan bahwa suatu negara lahir atau terbentuk karena adanya perjanjian, yaitu perjanjian yang di buat secara bersama oleh orang-orang dalam kelompoknya dengan tujuan hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu. Mereka senasib sepananggungungan sehingga mereka membuat perjanjian yang berisi kesepakatan secara bersama. Salah satu teori yang menyatakan bahwa lahirnya suatu negara karena adanya perjanjian adalah teori perjanjian masyarakat (*contract sosial*) yang dipelopori oleh *Jean-Jacques Rousseau*. Dalam hal ini, *Rousseau* mengatakan bahwa:

“Negara (masyarakat, *gemeinschaft*) terbentuk karena adanya perjanjian dari tiap-tiap orang untuk melepaskan dan menyerahkan semua hak nya kepada kesatuannya, yaitu masyarakat”.

Terdapat teori hukum perjanjian yang terbagi menjadi dua yaitu, teori hukum perjanjian tradisional dan teori hukum perjanjian modern.

- a. **Teori hukum perjanjian tradisional** mempunyai ciri-ciri menekankan pentingnya kepastian hukum dan *predictability*. Fungsi utama suatu kontrak ialah untuk memberikan kepastian tentang mengikatnya suatu perjanjian antara para pihak, sehingga prinsip-prinsip iktikad baik dalam system hukum *civil law* dan *promissoryestoppel* dalam system hukum *common law* hanya dapat diperlakukan jika perjanjian sudah memenuhi syarat sah nya perjanjian.
- b. **Teori hukum perjanjian modern** mempunyai kecenderungan untuk mengabaikan pormaltas kepastian hukum demi tercapainya keadilan yang substansial. Pengecualian atas berlakunya doktrin *consideration* dan penyerapan doktrin *promissoryestoppel* serta asas iktikad baik dalam proses negoisasi merupakan contoh yang jelas dari teori hukum perjanjian yang modern.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Jual Beli

2.2.1 Pengertian jual beli

Jual beli adalah transaksi yang dihallowkan dalam Islam. Pada masa terdahulu, jual beli dilakukan dengan cara yang masih manual, yaitu dengan bertemunya antara penjual dan pembeli dan melakukan transaksi sehingga apapun yang dibutuhkan oleh pembeli dapat terpenuhi.¹⁷

Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merumuskan:

“Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu meningkatkan diri nya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain

¹⁷Alfi Amalia, “Jual Beli DEngan Menggunakan Sistem Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Journal Ekonomi dan Bisnis Islam*”, Vol 2 No 1 (Januari 2023), hal 152

untuk membayar harga yang dijanjikan” berdasarkan pada rumusan tersebut jual beli suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, dalam hal ini sebagaimana telah dijelaskan di muka jual beli terdapat dua sisi hukum perdata, yaitu hukum kebendaan dan hukum perikatan. Dalam kaitannya dengan ketentuan tersebut, mengenai empat syarat sah nya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang berbunyi:¹⁸

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang tidak terlarang;

2.2.2 Risiko dan Peralihannya dalam Jual Beli

Ketentuan umum mengenai keberlakuan risiko dalam perikatan untuk menyerahkan atau memberikan sesuatu dapat kita temui dalam ketentuan yang diatur dalam pasal 1237 KUHPerdata yang menyatakan bahwa:

Dalam hal perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan kreditor. Jika debitor lalai untuk menyerahkannya, maka semenjak kelalaian, kebendaan atas tanggungannya.

Telah dikatakan bahwa rumusan kalimat pertama pasal 1237 KUHPerdata tersebut lebih mudah dimengerti dan dipahami dalam konstruksi perikatan yang lahir dari perjanjian sepihak, misalnya dalam perikatan yang lahir dari suatu hibah kebendaan tertentu.

¹⁸Gunawan Widjaja Kartini Muljadi, “Jual Beli”, (Jakarta)PT RajaGrafindo,2003) Hal 7 dan 11

Pada dasarnya dalam jual beli risiko pembeli untuk menanggung kebendaan yang dibeli baru lahir pada saat kebendaan tersebut telah ditentukan dalam rumusan pasal 1480 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

“Jika penyerahan karena kelalaian penjual tidak dapat di laksanakan, maka pembeli dapat menuntut pembatalan pembelian menurut ketentuan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267”.yang dimana pasal 1266 berbunyi “dalam hal wanpretasi pembatalan perjanjian harus dimintakan kepengadilan dan hakim melalui putusan pengadilan dapat menentukan jenis-jenis ganti rugi bagi para pihak”. serta pasal 1267 yang berbunyi “pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih: memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga”¹⁹

2.2.3 Dasar Hukum Perjanjian Jual Beli

Perjanjian jual beli merupakan transaksi yang paling banyak dilakukan. Perjanjian jual beli terdiri dari kata perjanjian dan jual beli. Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Untuk sahnya suatu perjanjian dimata hukum maka perjanjian itu harus memenuhi syarat sah sebagaimana yang diatur pada Pasal 1320 KUHPerdara yaitu :

- 1.Kesepakatan.
- 2.Cakap

¹⁹Ibid Hal 98-101

3.Objek tertentu

4.Sebab yang halal

Perkataan jual beli menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan dinamakan menjual, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan membeli, istilah ini mencakup dua perbuatan yang bertimbal balik sesuai dengan istilah Belanda “*koop en verkoop*”.

Secara umum perjanjian jual beli berpedoman kepada KUHPerdara yaitu Pasal 1320, 1457 dan 1458. Pasal 1457 KUHPerdara menyatakan jual beli adalah persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Persetujuan tersebut kemudian ditegaskan dalam Pasal 1458 KUHPerdara yang berbunyi jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.²⁰

2.3 Tinjauan Hukum Tentang Hukum Pembiayaan dan Perlindungan

Konsumen

2.3.1 Pengertian Hukum Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan dana berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan dana atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Undang-Undang No. 7 tahun 1992, yang

²⁰ Rifky Devi Lawra, Yulfa Mulyeni, , “Analisis Dasar Hukumjual Beli Melalui E-Commerce: Perspektifhukum Perdatadanekonomi Syariah”, Vol 1 No 8 (Januari 2022), hal 543

mendefinisikan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil.

Perkembangan lembaga pembiayaan di Indonesia cukup pesat Keberadaan lembaga pembiayaan semakin diminati oleh masyarakat. Misalnya pembiayaan konsumen, banyak diminati oleh masyarakat karena relatif tidak sulit prosedurnya. Perjanjian pembiayaan oleh Perusahaan Pembiayaan memiliki karakter yang khas. Terkait tu bisa dilihat dari sistem hukumnya, objek perjanjian pembiayaan, dan pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian pembiayaannya. Beberapa Perusahaan multiguna di Indonesia jika dilihat di beberapa situs websitenya penulis temukan Pembiayaan oleh perusahaan multiguna yang Jaminannya Sertipikat Hak Atas Tanah. Perjanjian pembiayaan multiguna merupakan perjanjian yang masuk kedalam perjanjian tidak bernama yang tidak tercantum dalam *Burgerlijk Wetboek* dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang, akan tetapi konstruksi dari perjanjian pembiayaan ini didasarkan pada asas kebebasan berkontrak sebagai batu pijakan bagi Perusahaan Pembiayaan Multiguna dan Debitur. Hal ini sebagaimana dalam Pasal 1338 *Burgerlijk Wetboek* yang menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Bila merujuk pada ketentuan Buku III *Burgerlijk Wetboek*, Perjanjian Hukum pembiayaan

merupakan bentuk perjanjian khusus yang dikenal dengan istilah perjanjian konsumen yang diantaranya mencakup :

1. Perjanjian pinjam pakai habis

Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.

2. Perjanjian jual beli berketentuan.

Dasar hukum perjanjian jual beli

Menurut Pasal 1457 KUHPdata, perjanjian jual beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli di mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang itu.²¹

2.3.2 Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen Menurut Undang-undang No 8 Tahun 1999, Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen, Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya resolusi perserikatan Bangka-Bangka No. 39/248

²¹Syahrul Ramadhan, "Karakteristik Perjanjian Pembiayaan oleh Perusahaan Pembiayaan Multiguna", *Jurnal Rechten*, Vol 9 no.2(2020) Hal 108-112

tahun 1985. Dalam resolusi ini kepentingan konsumen yang harus dilindungi meliputi:²²

- a. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesekatan dan keamanannya;
- b. Promosi dan perlindungan kepentingan social ekonomi konsumen;
- c. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka dalam melakukan pilihan yang tepat sesuai dengan kehendak dan kebutuhan pribadi;
- d. Pendidikan Konsumen;
- e. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif;
- f. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen.

2.4 Tinjauan Umum Tentang Pengembalian *Down Payment*

2.4.1 Pengertian Pengembalian *Down Payment*

Dalam dunia jual beli kita mengenal beragam istilah, salah satunya adalah *Down Payment (DP)*. DP berasal dari bahasa Inggris, DP adalah *apartial payment made at the time of purchase; the balance to be paid later* yaitu sebagian pembayaran yang dilakukan pada awal pembelian, sementara sisanya akan dibayar kemudian. Mengenai berapa lama jangka waktu pembayaran ditentukan sesuai perjanjian di antara penjual dan pembeli.²³

Pengertian *DP* adalah pembayaran awal yang bertujuan sebagai tanda jadi atas transaksi jual beli. Pada umumnya sisa uang yang harus dibayarkan

²² Celina Tri Siwi Kristiyanti, "Hukum Perlindungan Konsumen", (Jakarta; Sinar Grafika, 2008), Hal 4

²³ Satriyani, "*Pembayaran Uang Muka (Down Payment) Oleh Konsumen Kendaraan Bermotor Dibawah Standar Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan*". Thesis Thesis, Universitas Hasanuddin, Hal 11

biasanya dilakukan secara dicicil atau diangsur. Adapun tujuan diberlakukannya DP, dari pihak penjual adalah untuk memastikan dan menjamin bahwa pembeli dan menjamin bahwa pembeli akan melakukan proses pembayaran pada bulan-bulan berikutnya sesuai perjanjian yang telah dibuat. Sementara dari pembeli, meski bukan sesuatu yang mutlak, dengan adanya DP lebih membantu meringankan besarnya cicilan dibandingkan dengan membeli tunai. Dalam jual beli, istilah DP ini seringkali tercampur aduk dengan istilah uang panjar yang juga sering digunakan. Yang membedakan antara uang muka dan uang panjar adalah bahwa uang muka dibayarkan pembeli kepada penjual setelah barang diterima, sementara uang panjar diberikan meski barang belum diterima. Jika uang muka biasa digunakan dalam jual beli secara kredit, sementara uang panjar digunakan sebagai tanda jadi jual beli secara tunai.²⁴

²⁴ Thomas Suyatno, dkk, Dasar-Dasar Perkreditasi Edisi Keempat, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2003), Hal.12

BAB III

METODE PENELITIAN

2.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini mulai dari pengajuan judul hingga penyusunan proposal adalah dimulai dari bulan Agustus 2023 sampai dengan Bulan februari 2024

No.	Kegiatan	Bulan																											
		Agust 2022				Juli 2023				Agust 2023				Septem 2023				Jan 2024				Feb 2024							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1.	Pengajuan Judul	■	■	■	■																								
2.	Seminar Proposal					■	■	■	■																				
3.	Penelitian									■	■	■	■																
4.	Penulisan & Bimbingan Skripsi													■	■	■	■												
5.	Seminar Hasil																	■	■	■	■								
6.	Sidang Meja Haijau																					■	■	■	■				

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat Penelitian dilakukan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) jalan H. Adam Malik No 8 Pematangsiantar, Kode Pos 21113.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, Pendekatan yuridis normatif dari segi hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin jenis penelitian ini dipergunakan karena munculnya perjanjian dan batalnya sebuah perjanjian. Secara tidak langsung hal ini menggambarkan bahwa penelitian akan menggunakan pendekatan terhadap perundang-undangan (*statute approach*) sebagai sumber hukum yang telah ada. Dengan kata lain metode yang digunakan berfokus pada telaah tekstual terhadap teks-teks hukum.²⁵

3.2.2 Jenis Data

- a. Bahan hukum primer ialah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu, yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan cara wawancara langsung terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian Pengembalian DP dalam perjanjian multiguna melalui proses wawancara di Pengadilan Negeri Pematang Siantar.

²⁵M. Najibur Rohman, "Tinjauan Yuridis Normatif terhadap regulasi Mata uang kripto (Cryptocurrency) Di Indonesia", *Jurnal Supremasi*, Vol 11 no 2 (Agustus 2021) hal 4

- b. Bahan hukum sekunder merupakan data pendukung dari data utama atau disebut juga data primer. Data sekunder diantaranya mencakup dokumen-dokumen atau surat-surat resmi, arsip, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, makalah umum dan bacaan lain yang berkaitan dengan judul peneliti.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data adalah teknik atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data Konsekuensi dari data yang dikumpulkan secara benar meliputi: Penulis menggunakan pengumpulan data dan informasi lapangan, maka untuk pengumpulan data penulis menggunakan metode:

- a. Penelitian Kepustakaan (*LibraryResearch*) yaitu Penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni undang-undang dan buku-buku, Penelitian Ilmiah, artikel Ilmiah, media masa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang di bahas dalam Proposal Skripsi ini
- b. Penelitian Lapangan (*FieldResearch*) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini penelitian langsung melakukan penelitian ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar dengan cara Wawancara. Wawancara adalah suatu percakapan langsung dengan tujuan-tujuan tertentu menggunakan format tanya yang rencana.

3.2.4 Analisis Data

Bahan Hukum yang diperoleh Penulis, dianalisis dengan analisis kualitatif yaitu menggambarkan berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang atau perilaku orang. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah secara spesifik dan deskriptif. Metode deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh

gambaran yang baik, jelas, dan dapat memberikan data sedetil mungkin mengenai objek yang akan diteliti.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. Kebijakan pengembalian DP dalam perjanjian pembiayaan perlindungan konsumen. Hukum Perlindungan Konsumen UU No. 8 Tahun 1999, tidak dijelaskan mengenai kejelasan dari status dan konsekuensi apabila uang panjar tidak dikembalikan oleh pelaku usaha. Namun, dalam Pasal 18 ayat (1) huruf C dimana pengusaha dapat melakukan pengembalian DP atau tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dalam hal ini terkadang pihak pengusaha melakukan perjanjian baku dengan memuat klausula yang merugikan konsumen seperti, beberapa pemilik usaha mempunyai kebijakan jika pesanan dibatalkan maka uang muka (DP) tidak dapat dikembalikan. Kebijakan pembatasan uang muka kredit juga tertera pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/PMK.010/2012 tentang uang muka pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor pada perusahaan pembiayaan. Perlindungan Hukum Terhadap Pengembalian DP dalam perjanjian pembiayaan Perlindungan Konsumen. konsep uang muka berdasarkan hukum perlindungan konsumen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Perlindungan konsumen, jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 seluruh upaya ditujukan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan konsumen. Tujuan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 guna memperjuangkan nasib konsumen. Mengarah pada Pasal 18 ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen yang menjelaskan bahwa badan usaha yang menawarkan barang dan atau jasa untuk diperdagangkan dilarang mencantumkan ketentuan baku dalam suatu dokumen dan atau perjanjian apabila disebutkan bahwa badan usaha berhak menolak pengembalian dana yang dibayarkan atas produk, barang dan atau jasa yang dibeli oleh konsumen.

2. Analisis hukum terhadap pengembalian DP pada perjanjian pembayaran multi guna dalam putusan No 83/PDT.SUS-BPSK/2021/PN PMS, hal ini dapat dilihat pada bahwa Pelaku Usaha wajib Membayar DP sesuai kontrak perjanjian PT.Mega *Central Finance* kepada Penggugat (Ryan Michael Situmeang), hal ini didasari pada n Pasal 25 ayat (1) huruf c UndangUndang Fidusia yang menyatakan bahwa “Hapusnya jaminan fidusia dikarenakan musnahnya objek jaminan fidusia.”. Dari ketentuan-ketentuan tersebut, maka akibat hukum yang muncul atas musnahnya objek jaminan fidusia adalah hapusnya jaminan fidusia yang dikarenakan musnahnya objek jaminan fidusia. Lebih jelas lagi, Pasal 1381 KUHPerdara yang mengatur tentang hapusnya perikatan. Pengembalian *DP* yang diajukan oleh pihak konsumen dan sudah ditetapkan besarannya oleh BPSK juga sudah tepat, dikarenakan pihak pengusaha tidak mau memberikan unit ganti yang baru, dilain hal pihak konsumen sudah memberikan dokumen-dokumen untuk pencairan dana asuransi kepada pengusaha dan akan melanjutkan cicilan dengan syarat diberikan unit baru, namun pihak pengusaha enggan memberikan unit baru dan pihak pengusaha

juga tidak memberikan dana asuransi yang diterima dari perusahaan asuransi kepada konsumen.

5.2 Saran

1. Kebijakan pengembalian DP dalam perjanjian pembiayaan perlindungan konsumen seharusnya pemerintah mempertegas aturan terkait perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pengembalian DP agar tidak ada kesewenangan pelaku usaha yang merugikan konsumen. Perlindungan Hukum Terhadap Pengembalian *Down Payment* (DP) dalam perjanjian pembiayaan Perlindungan Konsumen perlu lebih diperhatikan kembali, agar para konsumen tidak diperlakukan sewenang-wenang terhadap pelaku usaha yang notabennya memiliki kekuasaan yang lebih dominan dalam sebuah transaksi pembiayaan.
2. Analisis hukum terhadap pengembalian DP pada perjanjian pembayaran multi guna dalam putusan No 83/PDT.SUS- BPSK/2021/PN PMS putusan yang dihasilkan BPSK sudah tepat hanya saja kurangnya aturan dari pemerintah yang tegas guna meminimalisir pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha agar mampu bertanggung jawab atas pengembalian DP kepada konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Celina Tri Siwi Kristiyanti(2008). *Hukum Perlindungan Konsumen*,Jakarta;Sinar Grafika

Hernoko, A. Y. (2010). *Hukum Perjanjian Asas Proposinalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Junaidi, (2022).*Hukum Lembaga Pembiayaan*. Penerbit Adab.

Kristiyanti, C. T. S. (2022). *Hukum perlindungan konsumen*. Sinar Grafika.

Muljadi, G. W. (2003). *Jual Beli*. Jakarta: Raja Grafindo.

Poernomo, S. L. (2022). *Prinsip-prinsip perlindungan hukum dan sengketa konsumen kosmetika*.Edu publisher.

S.Meliala, D. (2012). *Hukum Perjanjian Khusus*. Bandung: Nuansa Aulia. Siombo,

M. R. (2019). *Lembaga Pembiayaan Dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Unika Atma Jaya.

Soemitra, A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.

Suharnoko. (2004). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Sumaryo. (2013). *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Suteki.(2018). *Metodologi Penelitian Hukum*.Depok: Rajawali Pers.

Thomas Suyatno. (2003).*Dasar-Dasar Perkreditan Edisi Keempat*Jakarta:Gramedia Pustaka Utama.

Winarta, F. H. (2022). *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase NasionalIndonesia dan Internasional*: Edisi Kedua. Sinar Grafika.

Yasin, J. (2009). *Hak Azasi Manusia Dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara Dalam Hukum Positif Indonesia*.Bandung Islamic University.

Undang-undang:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2020 Tentang Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Pembiayaan.

Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/8/PBI/2018 Tentang Rasio Loan To Value Untuk Kredit Properti, Rasio Financing To Value Untuk Pembiayaan Properti, Dan Uang Muka Untuk Kredit Atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.010/2012 tentang Uang Muka Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan

Jurnal:

Alfi Amalia, (2023). *Jual Beli Dengan Menggunakan Sistem Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Journal Ekonomi dan Bisnis Islam

Andika, D. D., & Herlina, E. (2023). *Tinjauan yuridis status down payment (uang muka) dalam jual beli tanah dikaitkan dengan undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen*. UNES Law Review, 5(4), 1696-1711.

Arifin, Z., & Malik, K. (2019). *Rancang Bangun Aplikasi Monitoring Angsuran Down Payment (DP) Berbasis Android pada Pembelian Properti Di Perumahan Griya Permai*. NJCA

Aurelya, D., Septarina Budiwati, S. H., & MH, C. (2022). *Pacta Sunt Servanda: Akibat Hukum Perjanjian Sewa Menyewa (Studi Perjanjian Sewa Menyewa Ruko di Wonogiri) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta)*.

Hariato, D. (2016). *Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya Dalam Kontrak Baku Antara Konsumen Dengan Pelaku Usaha*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 11(2), 145-156.

Hilwa, H. A. (2021). *Status Uang Muka Pada Pembiayaan Jual Beli Mobil Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif Di Citifin Multifinance*. UIN

Itham.(n.d.).*Analisis Hukum Tentang Lembaga Pembiayaan*. Jurnal Saburai

Juanda, E. (2021). *Hubungan Hukum Antara Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 9(2), 273-286.

JUWITA, N. S. (2022). *Penghapusan Uang Muka (Down Payment) Sebagai Penyelesaian Sengketa Tunggakan Dalam Angsuran Tanah Kavling Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif (Studi di Desa Margo Lestari Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung)*.

Khotimah, C., & Nasik, K. (2022).*Analisis Konsekuensi Uang Panjar/Down Payment Atas Pembatalan Order Jasa Foto Video Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen Dan Fiqh Muamalah (Studi Kasus Studio Anjpictures Sidoarjo)*. Kaffa: Journal of Sharia Economic & Bussines Law, 1(1), 138-155.

M. Najibur Rohman, (2021), *Tinjauan Yuridis Normatif terhadap regulasi Mata uang kripto (Crypto currency) Di Indonesia*, Jurnal Supremasi.

Meyer, E. J., Bachtiar, M., & Dasrol, D. *Implementasi Uang Muka Pembiayaan Kendaraan Bermotor Sebesar 20% Di Pt. Finansia Multi Finance (Kredit Plus)* (Doctoral dissertation, Riau University).

Moho, H. (2019). *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*. *Warta Dharmawangsa*, 13(1).

Mujiatun, (2013) *Jual beli dalam perspektif islam*, *Jurnal Riset Akutansi dan Bisnis*

Nazira, A. (2021). *Transaksi Jual Beli Mobil Dengan Pembayaran Indent Dalam Perspektif Akad Bai'Al-Urbun. (Suatu Penelitian pada Showroom di Kota Banda Aceh)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).

Nisa, F. (2019). *Tanggung jawab hukum perusahaan penyelenggara ibadah umrah terhadap jamaah yang gagal diberangkatkan (studi atas PT. First Travel)* (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah).

Nugraha, A. (2022). *Hukum DP (Down Payment) dalam Transaksi Jual Beli Menurut Keputusan Ulama Dewan Hisbah Persatuan Islam Dihubungkan dengan Fatwa DSN-MUI No: 13/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Uang Muka dalam Murabahah*. *Azmina: Jurnal Perbankan Syariah*, 2(1), 28-36.

Prasetyo, M. Z., Kuncoro, C., & Afyah, S. (2020). *Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Dengan Fasilitas Multiguna Terhadap asas Kebebasan Berkontrak*. *Mimbar Yustita*,


- Ramadhan, S. (2020). *Karakteristik Perjanjian Pembiayaan oleh Perusahaan Pembiayaan Multiguna*. Jurnal Rechten
- RESSA, P. (2023). *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Pakaian Dengan Sistem Down Payment (DP) (Studi Pada Toko Bayu, Pasar Tugu Bandar Lampung)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Satriyani (2019) *Pembayaran Uang Muka (Down Payment) Oleh Konsumen Kendaraan Bermotor Dibawah Standar Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan*. Thesis Thesis, Universitas Hasanuddin.
- Sinaga, N. A. (2019). *Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian*. Jurnal Hukum Dirgantara
- Sunandito, P. F., & Hidayat, Y. (2021). *Sistem urbun/uang muka/down payment pada akad jual beli syariah*.
- Trimulyo, S. (2017). *Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Implikasi Wanprestasi Terhadap Objek Jaminan (Studi Kasus di PT. Oto Multiartha Cabang Mataram)*. Jurnal Ius kajian hukum dan keadilan, 5(1), 84-109.
- WATI, V. V. (2022). *Transaksi Uang Muka Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Wonokerto Kecamatan Sukamaju Selatan* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo).

Wibisono, W. (2013). *Analisis Pengaruh Kebijakan Minimal Uang Muka Kredit (Down Payment) terhadap Volume Penjualan Sepeda Motor di Kabupaten Jombang*. Jurnal Akuntansi UNESA, 1(3).

Yuliasari, A., Yunanto, Y., & Lumbanraja, A. D. *Tinjauan yuridis proses perjanjian pembiayaan konsumen antara kreditur dan debitur di pt. Federal international finance*. Notarius, 13(1), 224-239

Website:

Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UMA”, <http://mh.uma.ac.id/bagaimana-down-payment-dalam-perjanjian/>, (diakses pada 5 Mei 2023, pukul 16.30)



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Wawancara di Badan Penyelesaian sengketa Konsumen.

Mayang : Pengertian Down Payment ?

Narasumber : Pengertian uang muka atau disebut juga down payment adalah sejumlah uang yang ditentukan penjual atau kreditur yang wajib dibayarkan pembeli untuk sebuah barang atau properti sebagai jaminan sebelum pelunasan penjualan. Pada biasanya, besaran uang muka ditentukan dalam persentase dari jumlah harga penjualan.

Mayang : Kenapa harus ada down payment dalam suatu jual beli?

Narasumber : Sebagai pembeli, fungsi down payment adalah untuk mengamankan barang atau jasa yang dibeli tersebut, agar tidak diambil oleh orang lain. Di beberapa kasus, kamu bisa mendapatkan DP kembali jika memang pembelian dibatalkan dan barang atau jasa yang dibeli belum digunakan.

Mayang : Apakah DP termasuk dalam angsuran pertama?

Narasumber : Down Payment (DP) dan angsuran adalah dua hal yang berbeda dalam konteks pembelian barang atau jasa secara kredit atau angsuran. DP adalah pembayaran awal atau uang muka yang harus dibayar saat seseorang membeli barang atau jasa secara kredit atau angsuran.

Mayang : Dalam proses jual beli pembeli telah membayar Down Payment < apakah penjual dapat membatalkan proses jual beli?

Narasumber : dapat membatalkan proses jual beli jelaskan?

“Jika pembelian dilakukan dengan memberi uang panjar, maka salah satu pihak tak dapat membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya.”

Mayang : Deposit dengan Down Payment apakah sama ?

Narasumber : Dalam beberapa hal, down payment (uang muka) juga terkadang dikenal dengan deposit. Terutama di Inggris, di mana hipotek deposito 0% sampai 5% untuk beberapa hal.

Mayang : Apakah Down Payment bias hangus?

Narasumber : Karena jika tidak sesuai kesepakatan, uang tanda jadi tersebut dapat hangus dan merugikan kedua pihak, baik calon pembeli yang hangus uangnya serta pihak developer kehilangan calon pembeli lain yang lebih serius.

Mayang : Bagaimana perlindungan hukum dalam terhadap pengembalian down payment dalam perjanjian pembiayaan perlindungan konsumen ?

Narasumber : Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen? Anda selaku konsumen sesuai Pasal 4 huruf h UU Perlindungan Konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Mayang : Bagaimana resiko pengembalian Down Payment dalam perjanjian pembiayaan Perlindungan Konsumen?

Narasumber : Mengenai Uang Muka atau DP berdasarkan Pasal 1646 KUH Perdata yang berbunyi, " Jika pembelian dilakukan dengan memberikan uang panjar, maka salah satu pihak tidak dapat membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjar".

Lampiran 2



**BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
(BPSK) KOTA PEMATANGSIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA**
Jalan H. Adam Malik Nomor 8 Pematangsiantar, Kode Pos 21113
e-mail : bpskpematangsiantarprovusu@gmail.com

Nomor : 02/BPSK-PS/Hk. 01.10/IX/2023 Pematangsiantar, 14 September 2023
Lampiran : -
Perihal : **Balasan Izin Penelitian**

Kepada Yth;
Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
Jalan Setia Budi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A Medan
di-
Medan.

Sesuai dengan surat saudara Nomor 1365/FH/01.10/IX/2023 tanggal 11 September 2023 perihal pada pokok surat, bersama ini kami sampaikan bahwa Mahasiswi atas nama **Mayang Oryza, NIM 198400270**, telah selesai melaksanakan Pengambilan Data/ Riset dan wawancara terkait tugas penyusunan skripsi berjudul "*Analisis Hukum Terhadap Pengembalian Down Payment (DP) Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Studi Putusan No. 83/PDT.SUS-BPSK/2021/PN PMS)*", pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pematangsiantar yang dilaksanakan pada tanggal 13 September 2023 Pukul 14.00 Wib sampai dengan selesai.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara



Rasta Eliya Ginting, S.KM


Tembusan :

1. Yth, Kepala UPT Perlindungan Konsumen Medan.

Lampiran 3



Lampiran 4



Daihatsu Xenia, tahun 2014, BK 1745 LU, Warna Silver Metalic No. Rangka MHKV1BA2JEJ021094 serta No Mesin ME 15732 atas nama Putra Mulia beralamat Jalan Perunggu Gg. Perunggu No.122 Kelurahan Kota Bangun Kecamatan Medan Deli.

2. Penggugat memberikan uang muka sebesar Rp. 42.567.471 (empat puluh dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah).
3. Cicilan kredit yang sudah berjalan sampai dengan mobil tersebut hilang telah berjalan selama 25 bulan.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 pukul 07.30 wib mobil tersebut hilang di pekarangan rumah si Penggugat di Jalan Haji Ulakma Sinaga Nagori Rambung Merah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun.
5. Bahwa Penggugat langsung melapor ke Polsek Bangun dan juga melapor ke pihak leasing PT. Mega Central Finance (MCF) dan ke Asuransi PT.Sompo Insurance Indonesia yang beralamat di WISMA 6, Lantai 12 & 23 Jl.Let. Jend.S.Parman Kav.76 Slipi Jakarta Barat.
6. Pihak Asuransi meminta Penggugat untuk mengurus semua berkas kehilangan kepihak leasing PT. Mega Central Finance Medan dan membuat laporan ke Polsek, Polres dan Polda untuk membuat proses claim asuransi. Selama dalam proses pengurusan tersebut, Penggugat telah mengeluarkan biaya pengurusan kurang lebih sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) selama 1 (satu) bulan dalam pengurusan berkas-berkas pelengkap tersebut.
7. Penggugat dimintakan pihak leasing PT. Mega Central Finance untuk membayarkan 1 bulan angsuran untuk bulan Januari 2021 agar claim asuransi Penggugat dapat diproses.
8. Setelah semua berkas diserahkan ke pihak leasing PT. Mega Central Finance dan dalam jangka waktu (3) bulan asuransi Penggugat telah keluar dengan jumlah Rp. 101.000.000,- (seratus satu juta rupiah) dan diserahkan oleh pihak Asuransi PT.Sompo ke pihak leasing PT.Mega Central Finance namun pihak leasing tidak memberikan dana tersebut kepada Penggugat.
9. Penggugat memohon kepada pihak leasing PT.Mega Central Finance agar memberi sebagian uang dari hasil asuransi yang keluar sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) atau meminta mobil second sebagai gantinya dengan type / Merk dan tahun yang sama untuk dilanjutkan kembali kreditnya namun pihak leasing PT.Mega Central Finance tidak mau mengabulkan permohonan Penggugat serta proses klaim asuransi dapat dijelaskan secara detail dan jelas oleh Tergugat.
10. Pihak PT.Mega Central Finance meminta kembali kepada si Penggugat untuk melakukan sisa pembayaran sebesar Rp. 1.257.527,- (Satu juta Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah).

Bahwa selanjutnya BPSK Kota Pematangsiantar memeriksa berkas pengaduan konsumen dan selanjutnya Konsumen dan Pelaku usaha telah dipanggil oleh BPSK Kota Pematangsiantar untuk menghadiri persidangan dengan Majelis yang telah dihunjuk dari unsur Pemerintah yaitu Nurhayati Saragih SE, dari unsur Konsumen yaitu Susi Simanjuntak SH, dan dari unsur Pelaku Usaha yaitu Drs. Azhar Nasution.

Bahwa untuk menguatkan pengaduannya, konsumen telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Fotocopy KTP dan SIM atas nama Ryan Michael Situmeang (BP.1)
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.1208010905170008 atas nama Ryan Michael Situmeang (BP.2)

3. Fotocopy Surat Pemblokiran Kendaraan Bermotor dari Kepolisian Sektor Bangun No.K/10/11/2021/Reskrim (BP.3)
4. Fotocopy Surat Keterangan dari Polda Sumut No.Sket/73/11/Res.1.24./2021/Ditreskrimum (BP.4)
5. Fotocopy daftar pencarian barang dari Kepolisian Sektor Bangun No: DPB/04/i/2021/Reskrim (BP.5)
6. Fotocopy surat keterangan pemblokiran dari Polda Sumut No.SK/136/II/YAN.1.2./2021 (BP.6)
7. Fotocopy STNK atas nama Putra Mulia (BP.7)
8. Perjanjian pembiayaan multiguna PT Mega Central Finance (BP.8)
9. Fotocopy kwitansi pembayaran periode ke 25 (BP.9)
10. Fotocopy tanda bukti kepesertaan asuransi kendaraan bermotor PT. Sampo Insurance Indonesia (BP.10)
11. Foto Penggugat melaporkan kehilangan mobil ke Kepolisian (BP.11)
12. Fotocopy pencairan dana asuransi dari PT.Sampo Insurance Indonesia Ke PT.Mega Central Finance (BP.12)
13. Surat Permohonan Penggugat kepada Tergugat tertanggal 05 Mei 2021.

Bahwa terhadap pengaduan konsumen tersebut, pelaku usaha juga mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Fotocopy surat izin mengemudi (SIM - A) atas nama Jeffri Simatupang dengan No: 0718-8904-000090 (BT.1)
2. Surat Kuasa dari Perusahaan PT.Mega Central Finance (MCF) yang beralamat kantor di Jalan Ringroad No.22, Medan Selayang Kota Medan atas nama Jeffri Simatupang (BT.2)
3. Jawaban Tergugat (PT.Mega Central Finance) atas pengaduan Konsumen kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kota Pematangsiantar (BT.3)

Menurut Pasal 22 Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 yang menyatakan bahwa : "Pembuktian dalam proses penyelesaian sengketa konsumen merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha".

Bahwa untuk selanjutnya telah terjadi hal-hal selama dalam proses penyelesaian sengketa konsumen, sebagaimana yang termaktub dalam Berita Acara persidangan yang dibuat oleh Panitera dan Berita Acara Persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG FAKTA DAN HUKUMNYA

1. Menimbang , bahwa terhadap pengaduan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu : "Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan / atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun mahluk hidup lain dan tidak diperdagangkan ." Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Penggugat adalah Konsumen sebagaimana yang dimaksud oleh UU Perlindungan Konsumen maka pengaduan Konsumen dinyatakan sah dan dapat diterima.
2. Menimbang, bahwa Tergugat adalah Pelaku Usaha yang merupakan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 3 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen yaitu : "Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha , baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau yang melakukan dalam wilayah hukum negara kesatuan republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi." Majelis berpendapat bahwa Pelaku Usaha yang dimaksud adalah dinyatakan sah dan diterima.

3. Menimbang, bahwa karena terhadap pengaduan pihak Konsumen telah disangkal oleh pihak Pelaku Usaha maka menurut ketentuan yang berlaku menurut Pasal 22 Kepmenperindag 350/MPP/Kep/12/2001 yang menyatakan bahwa pembuktian dalam proses penyelesaian sengketa konsumen merupakan beban dan tanggung jawab pihak pelaku usaha.
4. Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah konsumen membeli secara angsuran 1 (satu) unit Mobil Daihatsu, tahun 2014 ,BK 1745 LU, No. Rangka MHKV1BAZJEJ021094 serta nomor mesin : ME15732, warna silver metalik, atas nama Putra Mulia.
5. Menimbang, bahwa Konsumen telah memberikan Dp sebesar Rp. 42.387.471,- (empat puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) dengan harga perolehan sebesar Rp. 169.300.000,- (seratu enam puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) sesuai Kontrak Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 6981800466.
6. Menimbang, bahwa Konsumen membayar angsuran mobil tersebut sebesar Rp. 3.422.000,- (Tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) setiap bulannya selama 60 bulan.
7. Menimbang, bahwa Konsumen sudah melakukan pembayaran sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) bulan dan menurut hasil keterangan Konsumen dalam persidangan, Konsumen merupakan Konsumen yang mempunyai itikad baik dengan bukti tidak pernah menunggak pembayaran setiap bulannya.
8. Menimbang, bahwa mobil tersebut telah diasuransikan ke PT. Sampo Insurance Indonesia sebagai Pihak Asuransi melalui PT. MCF sesuai bukti Polis Asuransi No.MD-AMO-0002113-00011-2018-11.
9. Menimbang, bahwa sehubungan telah terjadi kehilangan atas mobil tersebut maka PT.Sampo Insurance Indonesia sebagai pihak Asuransi telah mengeluarkan dana sebesar Rp. 101.438.826,- (Seratus Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) dan telah diterima oleh pihak Pelaku Usaha (PT.MCF).
10. Menimbang, bahwa Pelaku Usaha/Tergugat tidak hadir berturut-turut maka persidangan penyelesaian sengketa dengan cara Arbitrase tetap dilaksanakan sesuai dalam Kepmendag Bab IX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 43 (ayat 1) "Ketentuan teknis dalam beracara persidangan yang belum cukup diatur dalam keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Ketua BPSK.

Mengingat UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan SK Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK .

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian
2. Mewajibkan Pelaku Usaha membayar down payment (Dp) sesuai kontrak perjanjian pembiayaan Multiguna Nomor Perjanjian 6981800466 PT.Mega Central Finance sebesar Rp. 42.567.471,- (Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) kepada Penggugat (Ryan Michael Situmeang)
3. Mewajibkan Pelaku Usaha mematuhi dan melaksanakan putusan ini.

Demikianlah diputuskan pada rapat permusyawaratan majelis BPSK pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021, oleh kami Nurhayati Saragih SE sebagai Ketua majelis, Susi Simanjuntak SH dan Drs. Azhar Nasution masing-masing sebagai anggota majelis, putusan tersebut diucapkan didalam persidangan terbuka untuk umum, dibantu oleh Panitera dan dihadiri oleh pihak konsumen

Anggota Majelis

Ketua Majelis

1. Drs. Azhar Nasution

Nurhayati Saragih, SE

2. Susi Simanjuntak SH

Panitera

Yusda Lubis